SIAP SIAGA
Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesiapsiagaan Bencana

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA PROVINSI NTT

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
BNPB

Australian Government

Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Disabilitas

Sebuah Panduan Untuk Wartawan

Pengantar

Kita tentunya tidak asing atau pernah mendengar prinsip ‘bad news is good news’ dalam jurnalisme atau pemberitaan media. Di mana berita-berita korupsi, pembunuhan, kecelakaan, dan sejenisnya dianggap menarik diberitakan karena akan ‘lebih’ menarik bagi pembaca. Dengan pertimbangan, semakin banyak pembaca akan mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan media. Manifestasi dari prinsip pemberitaan di atas dalam konteks bencana jelas terlihat pada pemberitaan yang hanya akan fokus pada kerugian yang terjadi maupun jumlah dan kondisi korban. Itupun terkadang keliru dan tidak mempertimbangkan psikologi korban, baik dalam informasi yang disajikan maupun penggunaan foto.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan prinsip ‘Bencana adalah Urusan Bersama’, termasuk media sebagai bagian dari pentahelix yang terkoordinasi melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), maka informasi dalam pemberitaan media diharapkan tidak terbatas pada informasi kejadian bencana dan dampaknya saja baik kerugian maupun korban. Media sebagai sumber informasi selain memberi informasi juga harus memiliki fungsi edukasi dan advokasi. Ini berarti peran atau keterlibatan media tidak saja pada saat terjadi bencana, tetapi pada seluruh siklus penanggulangan bencana, yakin pada situasi darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, mitigasi dan kesiapsiagaan. Selain itu, media juga perlu mempertimbangkan inklusi sosial dalam pemberitaan dengan memperhatikan hak dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak dan kelompok disabilitas.

Sehubungan dengan itu, Forum PRB NTT dalam koordinasi dengan BPBD Provinsi NTT dan dukungan dari Program SIAP SI4GA mengembangkan Panduan bagi Wartawan dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana yang inklusif, melalui proses peliputan dan pemberitaan. Panduan ini berisi materi tentang prinsip-prinsip jurnalisme bencana, siklus manajemen bencana, peran media pada setiap tahap siklus bencana, dan pengurangan risiko Bencana yang inklusif.

Diharapkan, handbook ini dapat membantu wartawan dan media memberikan kontribusi terbaiknya dalam upaya pengurangan risiko bencana secara inklusif pada semua siklus penanggulangan bencana melalui peran pemberitaannya.

FORUM PRB NTT

BUCE E. Y. GA

Ketua Forum PRB Provinsi NTT

Daftar Singkatan

BNBP	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
NTT	Nusa Tenggara Timur
NTB	Nusa Tenggara Barat
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
PRB Inklusif	Pengurangan Risiko Bencana Inklusif
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
HIV/AIDS	*Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome*
ODHA	Orang DenganHIV/AIDS
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KK	Kartu Keluarga
SDGs	*Sustainable Development Goals*
CP	*Cerebral Palsy*
RenAksi PRB	Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana
Renkon	Rencana Kontinjensi
UNESCAP	*United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific*
UNDRR	*United Nations Office for Disaster Risk Reduction*
PB	Penanggulangan Bencana
ULD	Unit Layanan Disabilitas
GPDRR	*Global Platform for Disaster Risk Reduction*
DRR	*Disaster Risk Reduction*
DRM	*Disaster Risk Management*
DM	*Disaster Management*

Daftar Isi

ngantar 2

Daftar Singkatan 3

Daftar i 4

Bab 1. Media Sebagai Salah Satu Pilar Pentahelix Dalam Membangun Ketangguhan Bangsa Terhadap Bencana 5

Bab 2. Jurnalisme Bencana 8

2.1. Rujukan Hukum 9

2.2. Apa Itu Jurnalisme Bencana 10

2.3. Prinsip-Prinsip Jurnalisme Bencana 10

2.4. Peran Media Dalam Tiap Tahapan Bencana 11

Bab 3. Pengantar Manajemen Penanggulangan Bencana 12

3.1. Ketentuan-Ketentuan Umum 13

3.2. Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana 13

3.3. Kegiatan-Kegiatan Dalam Setiap Siklus Bencana 14

Bab 4. Inklusi Sosial dan Eksklusi Sosial 16

4.1. Memahami Inklusi Sosial 17

4.2. Kelompok Masyarakat yang Dapat Mengalami Eksklusi Sosial 18

4.3. Penyebab Terjadinya Eksklusi Sosial 18

4.4. Dampak Eksklusi Sosial 19

4.5. Mengapa Inklusi Sosial Penting 19

4.6. Kunci Dari Inklusi Sosial 19

Bab 5. Konsep Disabilitas dan Inklusi Disabilitas 21

5.1. Konsep Disabilitas 22

5.2. Definisi Penyandang Disabilitas dan Ragam Disabilitas 23

5.3. Disabilitas adalah Hambatan Fungsi Tubuh Bertemu Dengan Hambatan Lingkungan 24

5.4. Inklusi Disabilitas 24

Bab 6. Pengantar Manajemen Pengurangan Risiko Bencana 26

6.1. Perbedaan Bencana dan Risiko Bencana 27

6.2. Mengelola Risiko Bencana 27

6.3. Faktor-Faktor Risiko Bencana 28

6.4. Upaya Pengurangan Risiko Bencana 29

6.5. Cakupan Manajemen Risiko Bencana 30

6.6. Perencanaan dalam Manajemen Risiko Bencana 32

Bab 7. Pengurangan Risiko Bencana Inklusif 33

7.1. Menuju PRB Inklusif 34

7.2. Hubungan Disabilitas dengan Bencana 35

7.3. Mengapa Pengurangan Risiko Bencana Inklusif (Disabilitas) Penting? 34

7.4. Inklusi Disabilitas dalam PRB, Beberapa Contoh Praktis 36

7.5. Mandat Inklusi dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 36

Penutup 38

Pertanyaan yang sering ditanyakan 38

Referensi 39

Bab 1

Media Sebagai Salah Satu Pilar Pentahelix Dalam Membangun Ketangguhan Bangsa Terhadap Bencana

> *“Bencana adalah urusan bersama, termasuk media, untuk menuju Nusa Tenggara Timur tangguh bencana”*

Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 mendorong perhatian serius pemerintah Indonesia. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, Pemerintah mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tepatnya pada tanggal 26 Januari 2008.

Konsep sinergitas pengembangan ketangguhan terhadap bencana mengadopsi gagasan triple-helix yang terdiri atas 3 (tiga) pilar, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam perkembangan kerja-kerja pembangunan ketangguhan terhadap bencana baik pada tahapan pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) maupun paska bencana, didapati pentingnya unsur akademisi dan media dalam sinergitas kolaborasi penanggulangan bencana di semua tahapan penyelengaraan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, pada tahun 2019 diperkenalkan model kolaborasi penta-helix dengan menambahkan 2 (dua) elemen lainnya yaitu elemen akademisi dan elemen media.

Kolaborasi penta-helix yang terdiri atas elemen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media dalam penanggulangan bencana khususnya dalam mitigasi bencana di Indonesia dimulai dengan seminar nasional bertajuk “Model Sinergitas Pentahelix -Merawat Alam dan Mitigasi Bencana” yang diselenggarakan pada 22 Februari 2019 (BNPB, 2019). Konsep sinergitas pentahelix ditujukan untuk menghindari adanya saling tindih kebijakan dan program antar pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Model kolaborasi kerjasama ini dinilai dapat menciptakan kemandirian masyarakat lebih cepat sehingga tidak selalu bergantung pada bantuan, terutama bantuan pemerintah, khususnya dalam pemulihan ekonomi paska bencana.

Masing-masing pilar atau elemen dalam pentahelix mempunyai peran sesuai bidangnya yang diharapkan dapat saling mengisi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan semangat gotong-royong seluruh sumber daya dan titik berat pada kearifan lokal di mana bencana terjadi, termasuk kearifan lokal, modalitas atau kapasitas media.

Kearifan lokal dalam konteks media merujuk pada modalitas atau kapasitas media di antaranya sebagai *disseminator* (penyebar informasi atau berita), *influencer* (pemberi pengaruh), *hoax-counter* (penangkal berita bohong) dan lain sebagainya dalam pemberitaan terkait bencana pada semua tahap atau siklus bencana.

Kejadian bencana Siklon Tropis Seroja yang melanda wilayah Nusa Tengara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada awal April 2021 menjadi salah satu bukti utama pentingnya media dalam pemberitaan kejadian bencana secara berimbang pada setiap tahapan bencana. Peran media sangat dibutuhkan sebagai penyedia informasi yang seimbang dalam tahapan penanggulangan bencana sehingga berkontribusi pada tahapan tanggap darurat bencana dan tahapan paska bencana yang inklusif, efektif dan efisien. Peran media sebagai penangkal berita hoax (bohong) dan kebencanaan sangat dibutuhkan demikian pula dalam mendukung data dan informasi kebencanaan saat tahapan pra bencana, tahapan tanggap darurat dan tahapan paska bencana. Pada tahapan pra bencana, media berperan penting dalam mengadvokasi kebijakan dan regulasi kebencanaan di NTT dan di level nasional berdasarkan pembelajaran dari penanggulangan bencana Siklon Tropis di NTT sebagai referensi.

Peran penting masing-masing pilar pentahelix ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:

Dalam perkembangannya, beberapa kalangan termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kadangkala juga menggunakan istilah multi-helix untuk elemen-elemen kolaborasi sinergitas antar pilar pembangunan ketangguhan terhadap bencana. Beberapa aktivis pembangunan ketangguhan bencana juga memakai istilah hexa-helix dengan menambah pilar atau elemen komunitas.

Bab 2

Jurnalisme Bencana

> *Media memiliki peran penting dalam setiap tahapan bencana. Media dituntut untuk lebih berperan dalam literasi kebencanaan dan mendorong kesiapsiaagan*
>
> ~ Ahmad Arif

2.1. Rujukan Hukum

Regulasi dan kebijakan yang mendasari kegiatan jurnalisme, kebencanaan dan inklusif disabilitas di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5. Kode Etik Jurnalistik
6. Pedoman Pemberitaan Media Siber
7. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Rujukan hukum sebagaimana daftar tersebut di atas dapat ditemukan dalam Lampiran Lampiran Buku Saku ini.

2.2. Apa Itu Jurnalisme Bencana

Jurnalisme bencana adalah bagaimana media memberitakan bencana. Jurnalisme bencana merupakan kegiatan jurnalistik dalam mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi mengenai kondisi bencana, jumlah korban dan juga perkembangan setelah bencana terjadi sesuai dengan prinsip dan fase liputan bencana. Jurnalisme bencana menjadi bahasan penting dalam dunia jurnalistik Indonesia karena Indonesia adalah negeri rawan bencana.

Urgensi jurnalisme bencana didasarkan pada beberapa landasan epistemologis bahwa jurnalisme bencana adalah genre baru jurnalistik yang sangat penting bagi media-media di Indonesia. *Pertama*, secara geologis maupun sosiologis, Indonesia adalah negara rawan bencana. *Kedua*, media masa selalu (dan pasti) akan memberitakan setiap kejadian bencana yang terjadi bahkan menjadi headline maupun mengisi waktu-waktu *prime time*. *Ketiga*, masyarakat menggantungkan pengetahuannya tentang bencana kepada informasi yang disajikan media massa. *Keempat*, bencana selalu diikuti ketidakpastian dan kesimpangsiuran informasi, yang seringkali menyesatkan, karena itu media massa menjadi tumpuan utama untuk menyajikan informasi yang akurat.

Praktik pemberitaan bencana media-media di Indonesia masih fokus pada kejadian

bencana sebagai sebuah peristiwa dan cenderung pemberitaan bencana bersifat dramatis. Kritik atas berita-berita bencana juga dilakukan dari sisi fase pemberitaan. Muzayin Nazzarudin dalam tulisannya Jurnalisme Bencana: Sebuah Tinjauan Etis (2007) mengutip Rahayu (*Polysemia*, Juli 2006) dan Yusuf (*Polysemia*, Juli 2006) yang mengkritik absennya peran media dalam masa pra-bencana sebagai bagian dari sistem peringatan dini. Hal-hal yang menyangkut peringatan dini bencana dan cara-cara penyelamatan diri justru beredar setelah bencana terjadi.

Selain itu, permasalahan dalam pemberitaan mengenai bencana yang sering ditemukan adalah media sering kali mengabaikan proses pemberitaan yang sesuai untuk tiap fase liputan bencana, yaitu fase pra-bencana, fase saat bencana (tanggap darurat) dan fase pasca-bencana. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemberitaan di media *online*, dimana banyak media yang nyaris tidak memberitakan kondisi korban bencana pada fase pasca-bencana dan rehabilitasi. Padahal proses rekontruksi dan rehabilitasi harusnya dihadirkan oleh media yang berguna untuk memberikan edukasi kepada korban dalam proses bertahan hidup dan mengantisipasi bencana berikutnya (Annisatul Husna, Penerapan Jurnalisme Bencana di Media Online, 2019).

2.3. Prinsip-Prinsip Jurnalisme Bencana

Dalam menerapkan jurnalisme bencana tentu jurnalis harus dibekali dengan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dan fase liputan bencana. Prinsip-prinsip jurnalisme bencana, yaitu: *Pertama*, Prinsip Akurasi; *Kedua*, Prinsip Kemanusiaan (*Humanis*); *Ketiga*, Prinsip Pemberian Porsi Suara korban berupa keluhan, harapan, keinginan dan rasa sedih; *Keempat*, Prinsip Sisi Lain Peristiwa dimana jurnalis menyampaikan pemberitaan bencana secara terus-menerus laksana anjing pelacak (*watchdog*) dan berperan penting sebagai pemberi peringatan bencana kepada masyarakat. Selain itu jurnalis harus memahami fase liputan bencana mulai dari fase pra-bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca-bencana.

Secara mendalam, prinsip-prinsip dasar yang menjadi rujukan dalam meliput berita bencana yang harus dipegang oleh media yaitu:

Pertama, Prinsip Akurasi. Akurasi merupakan prinsip yang paling penting dalam sebuah berita bukan hanya akurat dalam mengungkapkan penyebab bencana, melainkan juga akurat dalam menyebutkan waktu kejadian, tempat, nama serta jumlah korban. Media bertanggung jawab untuk memberikan berita yang benar. Dalam peliputan media harus selalu mengecek dan mengecek ulang pada berbagai perkembangan peristiwa dan berbagai informasi yang relevan dengan tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi tetapi dengan

banyak sumber informasi. Media sebaiknya juga menjelaskan berbagai prediksi yang mungkin terjadi, lengkap dengan argumentasi, konteks dan tips bagaimana menghadapinya.

Kedua, Prinsip Kemanusiaan (*Humanis*). Media harus menyediakan ruang yang setara bagi semua pihak, terutama perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia untuk menyuarakan pendapat mereka. Media juga harus menghormati peraturan mengenai akses media yang dibuat oleh rumah sakit atau institusi medis lainnya. Wartawan tidak boleh memaksa korban yang berduka untuk diwawancarai.

Ketiga, Prinsip Komitmen menuju rehabilitasi yang mana dalam liputan traumatik berlaku pula untuk mendengarkan suara korban berupa harapan, keluhan, keinginan, dan rasa sedih yang diterima harus banyak didengar. Pendapat korban harus menduduki posisi lebih besar daripada posisi kepentingan ekonomi dan primordialisme sehingga media mampu menjadi wadah bagi proses penemuan kembali antar korban yang terpisah dari anggota keluarga.

Keempat, Prinsip Kontrol dan Advokasi. Media harus selalu melakukan pemberitaan bencana secara terus menerus dimana media harus menjalankan fungsi pengawasan dengan menjadi anjing pelacak (*watchdog*) bagi pihak-pihak penyalur bantuan bencana dan yang paling penting adalah media berperan penting sebagai pemberi peringatan bencana.

2.4. Peran Media Dalam Tiap Tahapan Bencana

Menurut Badan PBB Kantor Urusan Pengurangan Risiko Bencana *(United Nations Office for Disaster Risk Reduction/UNDRR)*, peran media dalam setiap tahapan bencana adalah sebagai berikut:

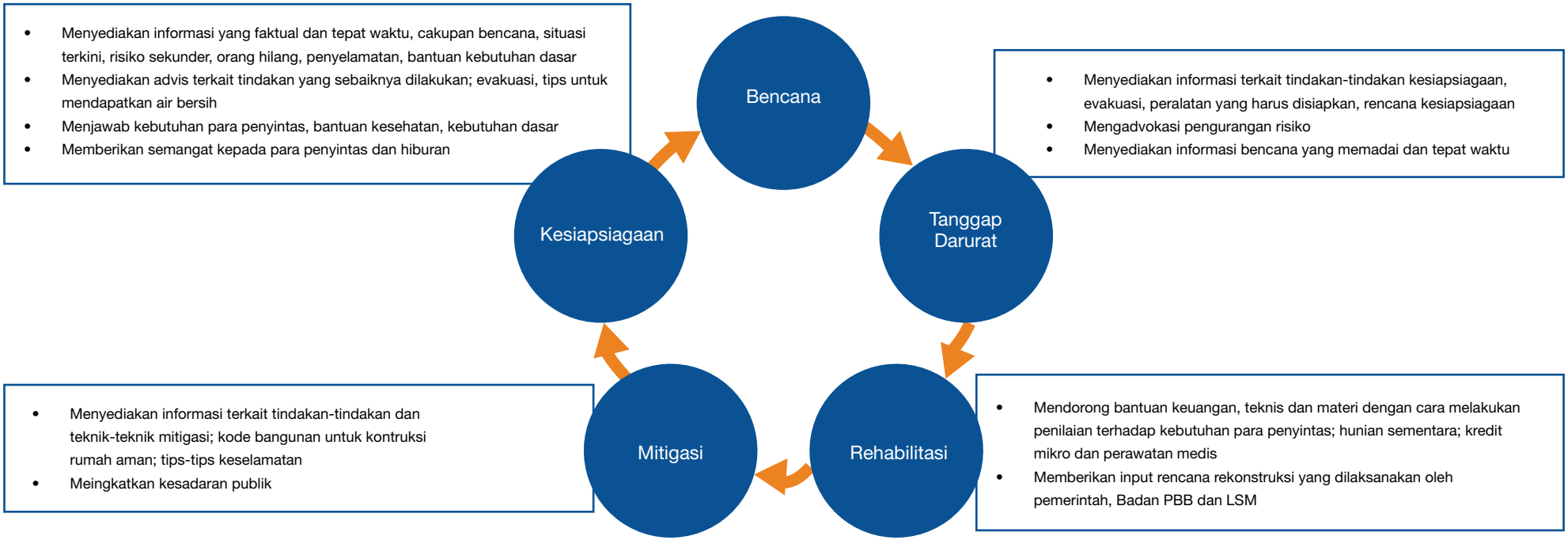

Bab 3

Pengantar Manajemen Penanggulangan Bencana

“ Pemahaman terhadap siklus manajemen bencana mendorong setiap elemen pilar pentahelix berfungsi dalam peran atau posisinya secara efektif dan efisien dalam pembangunan ketangguhan terhadap bencana ”

3.1. Ketentuan-Ketentuan Umum

Definisi bencana dan penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

_ adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

3.2. Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 tahapan atau siklus, meliputi:

1. Pra Bencana (Sebelum terjadi Bencana)
2. Saat Bencana (Tanggap Darurat)
3. Paska Bencana (Setelah terjadi Bencana)

Menilik pada 3 tahapan atau siklus penyelenggaraan penanggulangan bencana di atas maka terdapat 3 jenis manajemen bencana, yaitu:

1. Manajemen Risiko Bencana pada tahap Pra Bencana
2. Manajemen Kedaruratan pada tahap Tanggap Darurat (Saat Bencana)
3. Manajemen Pemulihan pada tahap Paska Bencana

Gambar berikut menjelaskan beberapa kegiatan yang terjadi dalam setiap siklus manajemen bencana:

Siklus dalam Manajemen Bencana

Sumber: Google Search Engine

Pemahaman terhadap siklus manajemen bencana diharapkan dapat menyediakan referensi bagi media dalam mengembangkan konten pemberitaan yang seimbang dalam setiap siklus menajemen bencana dan mengedukasi masyarakat luas dari 'sudut pandang' pemberitaan yang 'berbeda' terkait suatu kejadian bencana.

Kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan atau siklus manajemen bencana dijabarkan dalam Bab 3 bagian 3.3. Buku Saku ini.

3.3. Kegiatan-Kegiatan Dalam Setiap Siklus Bencana

SIKLUS PRA BENCANA

Kegiatan-kegiatan dalam siklus pra bencana terbagi dalam 2 kondisi, yaitu:

1. Dalam situasi tidak terjadi bencana
2. Dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana. Potensi terjadi bencana artinya memiliki sejarah kejadian bencana di waktu lalu sehingga berpotensi bencana yang sama bisa terjadi lagi.

Kegiatan-kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana	Kegiatan-kegiatan dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana
1. Perencanaan Penanggulangan Bencana (RPB) 2. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 3. Pencegahan 4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan 5. Persyaratan analisis risiko bencana 6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang 7. Pendidikan dan pelatihan 8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana	1. Kesiapsiagaan 2. Mitigasi (mengurangi dampak potensi bencana) 3. Peringatan dini

SIKLUS SAAT BENCANA ATAU TANGGAP DARURAT

Kegiatan-kegiatan dalam siklus saat terjadi bencana atau tanggap darurat:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
2. Penentuan status keadaan darurat bencana (oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh

Presiden, Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota)
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
4. Pemenuhan kebutuhan dasar
5. Perlindungan terhadap ***kelompok rentan*** (bayi, balita, anak-anak, perempuan –ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia)
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital seperti jaringan komunikasi, jaringan transportasi, jaringan listrik, dan sebagainya.

SIKLUS PASKA BENCANA

Kegiatan-kegiatan dalam siklus paska bencana terbagi menjadi:

1. Rehabilitasi
2. Rekonstruksi

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:	Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
1. Perbaikan lingkungan daerah bencana 2. Perbaikan prasarana dan sarana umum 3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat 4. Pemulihan sosial psikologis 5. Pelayanan kesehatan 6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik 7. Pemulihan sosial ekonomi budaya 8. Pemulihan keamanan dan ketertiban 9. Pemulihan fungsi pemerintahan 10. Pemulihan fungsi pelayanan publik	1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana 2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat 3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat 4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana 5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat termasuk akademisi dan media 6. Peningkatan fungsi pelayanan publik 7. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

Catatan untuk Wartawan

Kejadian tanah longsor yang dipicu oleh Siklon Tropis Seroja yang menerjang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada awal April 2021 di Kabupaten Lembata dan Kabupaten Kupang disebabkan oleh kondisi volume tanah yang turun dan bergeser. Namun, dampak yang dialami masyarakat di desa lokus bencana tanah longsor di masing-masing kabupaten ini sangat jauh berbeda. Masyarakat terdampak di Kabupaten Lembata diberitakan mengalami dampak sangat besar hingga terdapat korban jiwa sementara masyarakat terdampak kerusakan akibat tanah longsor di Kabupaten Kupang diberitakan tidak terdapat korban jiwa. Salah satu penyebab masyarakat terdampak di Kabupaten Kupang lebih tangguh bencana karena masyarakat di desa terdampak telah terpapar terhadap manajemen risiko bencana dan beberapa kali melakukan simulasi bencana tanah longsor bekerjasama dengan berbagai elemen pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana khususnya Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat Desa.

Merujuk pada kegiatan-kegiatan di setiap siklus manajemen bencana di atas, diharapkan media dapat menyediakan ‘sudut’ pemberitaan yang seimbang antar siklus manajemen bencana dan tidak hanya fokus pada ‘dampak saat bencana’ saja. Kegiatan-kegiatan di setiap siklus bencana (lihat skema) perlu menjadi acuan dalam pemberitaan media, sehingga tidak hanya berfokus pada peliputan ‘dampak bencana’ saja tetapi menulis secara utuh dan berkesinambungan dalam setiap siklus bencana. Hal ini untuk mendukung peran atau posisi media dalam kolaborasi pentahelix sebagai *influencer* ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

Bab 4

Inklusi Sosial dan Eksklusi Sosial

> *“ Tanpa inklusi sosial, maka sesungguhnya pembangunan tidak menjangkau seluruh masyarakat. Media punya peran besar dalam memastikan inklusi sosial di semua lini pembangunan termasuk dalam penanggulangan bencana ”*

4.1. Memahami Inklusi Sosial

Memahami inklusi sosial versus eksklusi sosial. Perhatikan gambar di bawah ini:

INKLUSI SOSIAL **EKSKLUSI SOSIAL**

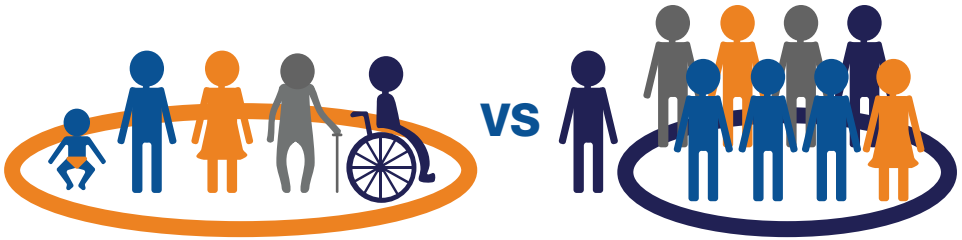

Apa yang bisa dijelaskan dari gambar di atas? Untuk dapat menjelaskan gambar di atas, bisa dimulai dengan definisi dari inklusi sosial dan definisi eksklusi sosial.

INKLUSI SOSIAL

Proses memperbaiki kondisi yang dihadapi oleh **individu** atau **kelompok** agar dapat mengambil bagian dalam masyarakat; dan meningkatkan kemampuan, kesempatan dan martabat individu atau kelompok yang **termarjinalkan berdasarkan identitas mereka** agar dapat **mengambil bagian dalam masyarakat.**

Inclusion Matters, World Bank, 2015

EKSKLUSI SOSIAL

Proses dimana **individu** atau **kelompok** tertentu dipinggirkan atau **dimarjinalkan** dari masyarakat dan dihambat untuk memiliki **akses dan kontrol** terhadap sumber daya yang dibutuhkan guna **berpartisipasi** dalam kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

European Commission, 2004

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inklusi sosial dan eksklusi sosial sama-sama merupakan sebuah proses untuk melibatkan atau 'mengeluarkan' individu atau kelompok berdasarkan identitas individu atau identitas kelompok dalam mengambil bagian dalam masyarakat.

Lalu, apa bedanya eksklusi sosial dengan diskriminasi?

Sesuai dengan definisinya, eksklusi sosial merupakan sebuah proses untuk 'mengeluarkan' individu atau kelompok berdasarkan identitas dalam mengambil bagian dalam masyarakat, sementara diskriminasi adalah berbagai bentuk perilaku dan tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan dalam kategorisasi yang dibuat oleh alam atau masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya (definisi oleh PBB) yang dikutip dari https://seputarilmu.com/2019/12/pengertian-diskriminasi-menurut-para-ahli.html). Selanjutnya, masih dari sumber yang sama, perilaku atau tindakan diskriminasi biasanya bersifat kategorikal atau atribut khas seperti ras, suku, agama, gender, ekonomi atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

4.2. Kelompok Masyarakat yang Dapat Mengalami Eksklusi Sosial

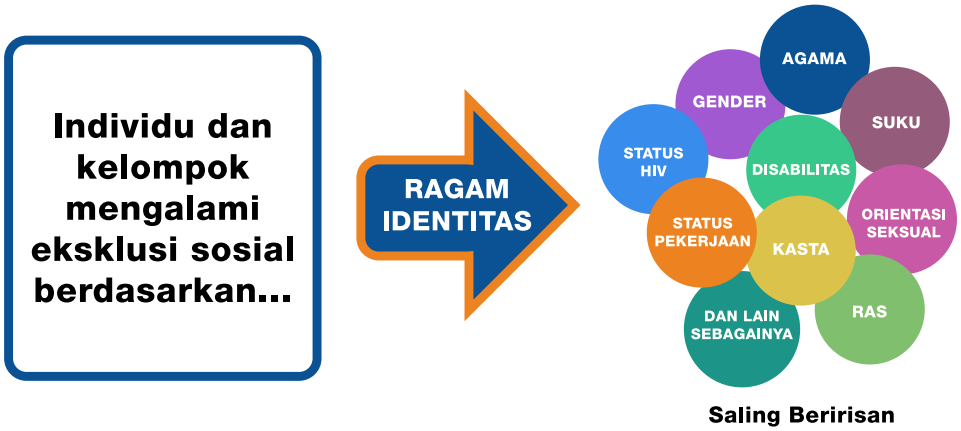

Individu dalam masyarakat mengalami eksklusi sosial berdasarkan ragam identitas yang saling beririsan, misalnya seorang mengalami eksklusi sosial karena individu tersebut adalah penyandang ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) yang berjenis kelamin perempuan serta berasal dari suku yang minoritas secara kekuasaan di sebuah masyarakat. Contoh lain adalah kelompok masyarakat penyandang disabilitas yang beririsan dengan kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

4.3. Penyebab Terjadinya Eksklusi Sosial

Beberapa faktor penyebab terjadinya eksklusi sosial dalam kehidupan bermasyarakat ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:

Eksklusi sosial terjadi karena ketidakpedulian, asumsi, stereotipe, bahasa, stigma, perilaku, persepsi, ketimpangan kekuasaan dan ketakutan masyarakat terhadap individu atau kelompok dengan ragam identitas yang melekat pada individu atau kelompok tertentu.

Sebuah referensi menyebutkan bahwa ragam identitas individu atau kelompok yang mengalami eksklusi sosial sebagai faktor penyebab terjadinya eksklusi sosial. Referensi yang sama menyatakan bahwa eksklusi sosial umumnya berkaitan dengan kemiskinan dan pembangunan nasional. Pekerja dengan disabilitas, seringkali dianggap mengurangi produktivitas perusahaan yang akan mempekerjakannya. Demikian pula dengan pekerja dengan penyakit tertentu. Persoalan gender, orientasi seksual dan kasta juga terkadang mempengaruhi kebijakan rekrutmen pekerja.

Eksklusi sosial umumnya bersifat relatif permanen dan masif. Ketidaksetaraan yang dilembagakan adalah satu alasan terjadinya eksklusi sosial. Terdapat empat dimensi dalam persoalan eksklusi sosial, yaitu pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan pelayanan publik (sumber: https://www.kompasiana.com/bangimad/557f956d149773d1102cab8b/eksklusi-sosial-dan-diskursus-kajian-minoritas?page=all)

4.4. Dampak Eksklusi Sosial

Beberapa contoh dampak eksklusi sosial yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat dalam beberapa aspek pembangunan antara lain:

1. Dampak Sosial Politik
   - Tidak dilibatkan dalam pertemuan masyarakat
   - Tidak bisa memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, akte nikah dan lain sebagainya
   - Terhambat untuk memeluk dan beribadat menurut agama atau kepercayaan tertentu

2. Dampak Ekonomi
   - Tidak dapat memperoleh tempat tinggal yang layak
   - Ditolak bekerja karena memiliki disabilitas atau berstatus migran
   - Mendapat upah yang lebih kecil karena perempuan

3. Dampak Pendidikan
   - Dikeluarkan dari sekolah karena anak dari Orang Dengan HIV dan AIDS
   - Tidak disekolahkan karena penyandang disabilitas

4.5. Mengapa Inklusi Sosial Penting

Eksklusi sosial menyebabkan adanya individu atau kelompok masyarakat dengan ragam identitas tertentu tidak dapat mengambil bagian dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan. Untuk memastikan setiap individu atau kelompok masyarakat dengan ragam identitas tertentu yang beririsan dapat memperoleh dan mempraktekkan hak-hak mereka dengan perspektif persamaan hak dan kedudukan sebagai warga negara, maka inklusi sosial menjadi penting. Kebalikan dari eksklusi sosial adalah inklusi sosial.

Inklusi sosial penting karena beberapa alasan di bawah ini:

- Inklusi sosial merupakan syarat untuk membangun ketangguhan.
- Inklusi sosial memastikan semua orang terlibat dalam upaya membangun ketangguhan, dan hasilnya pun juga dapat dinikmati oleh semua orang.
- Inklusi sosial merupakan jantung dari Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030: *No one left behind*. Tanpa inklusi, sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
- Inklusi dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dapat bermakna hidup dan mati.
- Beban ekonomi atau biaya dari eksklusi sosial sangat besar diukur dari produktivitas dan kesejahteraan *(World Bank, 2015)*

4.6. Kunci Dari Inklusi Sosial

Kunci dari inklusi sosial adalah memastikan ketersediaan akses bagi individu atau kelompok yang termarjinalkan atau terpinggirkan dalam semua tahapan proses perencanaan hingga pengambilan keputusan sehingga individu atau kelompok yang termarjinalkan dapat berpartisipasi aktif dan efektif dalam pembuatan keputusan berkenaan dengan hak-hak mereka dalam semua aspek hidup dan penghidupan.

Contoh menyediakan akses bagi individu atau kelompok yang termarjinalkan agar dapat

berpartisipasi di antaranya adalah:

- Memastikan tempat pertemuan dapat diakses oleh semua kelompok, misalnya tempat pertemuan tidak bertangga dengan jarak yang terlalu tinggi antar anak tangganya yang menyebabkan kesulitan diakses oleh ibu hamil, orang lanjut usia dan penyandang disabilitas fisik yang menggunakan alat bantu mobilitas (kursi roda, kruk, dan lain-lain).
- Menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi anggota masyarakat yang memiliki hambatan pendengaran atau tuli.
- Memastikan setiap kelompok yang termarjinalkan dapat menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan usulan mereka setara dengan kelompok masyarakat lainnya.

Secara singkat, inklusi sosial dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertanyaan Untuk Media:

Apakah pemberitaan media di NTT telah inklusif? Apakah inklusif menjadi gaya pemberitaan Anda?

Sejauh mana media NTT berperan melalui pemberitaan-pemberitaannya baik media visual, suara dan cetak memberikan pemahaman isu inklusif dan mempengaruhi audience masing-masing media?

Bab 5

Konsep Disabilitas dan Inklusi Disabilitas

> *“Menggaungkan inklusifitas akan menjadi lebih kuat dan bermakna melalui media sebagai influencer. ’Nothing about us is without us –apapun tentang kami (penyandang disabilitas) haruslah melibatkan kami”*

~ James Charlton

5.1. Konsep Disabilitas

Istilah disabilitas diambil dari kata Bahasa Inggris, yaitu disability yang berarti ketidakmampuan akibat ‘dibuat tidak mampu’. Beberapa istilah yang setara dengan disabilitas pun kerap dipakai, seperti berkebutuhan khusus, difable dan penyandang disabilitas. Namun, pada dasarnya, istilah ini diberikan pada individu yang memiliki hambatan atau jenis disabilitas yang berkaitan dengan fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Hambatan tersebut membuat individu tersebut menggunakan cara yang khusus untuk bersikap dan **berinteraksi dengan lingkungan.**

Memahami konsep disabilitas. Perhatikan gambar berikut ini:

Apa pendapat anda tentang kedua gambar di bawah ini? Apakah kedua gambar ini sama?

&

Sama?

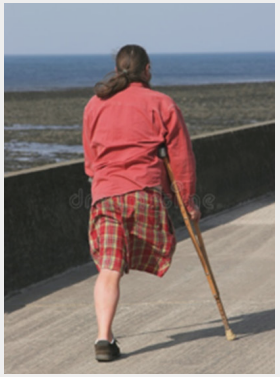

Kedua gambar tersebut **tidak** sama.

Gambar sebelah kanan, sebuah kursi. Kursi tersebut kehilangan salah satu ‘kakinya’ sehingga kehilangan fungsinya dan tidak dapat digunakan lagi. Kursi ini dikatakan cacat. Kursi yang cacat kemudian akan dibuang.

Gambar sebelah kiri, seorang lelaki yang mengalami kehilangan salah satu anggota tubuh, kaki sebelah kanan. Tidak berarti lelaki tersebut kehilangan fungsinya sebagai manusia. Lelaki ini dikatakan mengalami disabilitas fungsi kaki kanannya.

Dapat disimpulkan bahwa cacat tidak sama dengan disabilitas. Cacat bukan bentuk halus dari 'disabilitas'. Cacat berlaku untuk benda mati dan tidak tepat digunakan untuk makhluk hidup.

Lawan kata dari disabilitas adalah non-disabilitas.

Jadi, apa itu disabilitas?

Disabilitas adalah kondisi kehilangan salah satu atau lebih fungsi tubuh sehingga menimbulkan hambatan bagi orang yang mengalaminya.

Disabilitas adalah sebuah kondisi. Kondisi disabilitas dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja dan kapan saja tanpa terkecuali.

Tips untuk wartawan berkaitan dengan penggunaan istilah-istilah:

- Istilah disabilitas merujuk pada kondisi kehilangan fungsi tubuh sementara istilah penyandang disabilitas merujuk pada individu yang mengalami kondisi disabilitas.
- Pada kesehariannya, seringkali 'penyandang disabilitas' disingkat menjadi 'disabilitas'.
- Non-disabilitas merujuk pada individu yang tidak mengalami kondisi disabilitas.
- Tergantung pada wilayah di Indonesia, beberapa daerah lebih umum menggunakan istilah 'difabel' *(different ability)* dibandingkan istilah disabilitas.
- Gunakan istilah hambatan fungsi tubuh yang familiar dengan penyandang ragam disabilitas tertentu, misalnya tuna netra atau netra untuk ragam disabilitas yang mengalami hambatan penglihatan, hambatan mobilitas untuk ragam disabilitas fisik atau tuna daksa, dan tuli untuk ragam disabilitas yang mengalami hambatan pendengaran.

5.2. Definisi Penyandang Disabilitas dan Ragam Disabilitas

DEFINISI PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami **keterbatasan fungsi** (fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik) dalam jangka waktu lama yang dalam **berinteraksi** dengan **lingkungan** dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk **berpartisipasi secara penuh** dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan **kesamaan hak.**

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

RAGAM DISABILITAS

Sesuai dengan definisi di atas, maka terdapat 4 (empat) ragam disabilitas, yaitu:

1. Disabilitas Fisik
   Penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Kondisi disabilitas dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis. Beberapa jenisnya antara lain lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, dan *cerebral palsy* atau lumpuh otak yang menyebabkan gangguan gerakan dan koordinasi tubuh.

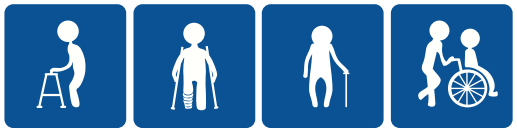

2. Disabilitas Sensorik
   Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indra. Yang termasuk jenis disabilitas ini, antara lain disabilitas wicara, rungu, dan netra.

3. Disabilitas Mental
   Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental, termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka.

4. Disabilitas Intelektual
   Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah keterlambatan tumbuh kembang dan down syndrome yaitu kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, dan kelainan fisik yang khas.

5.3. Disabilitas adalah Hambatan Fungsi Tubuh Bertemu Dengan Hambatan Lingkungan

Berdasarkan definisi penyandang disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas maka Disabilitas adalah Hambatan Fungsi Tubuh bertemu dengan Hambatan Lingkungan berdasarkan Kesamaan Hak.

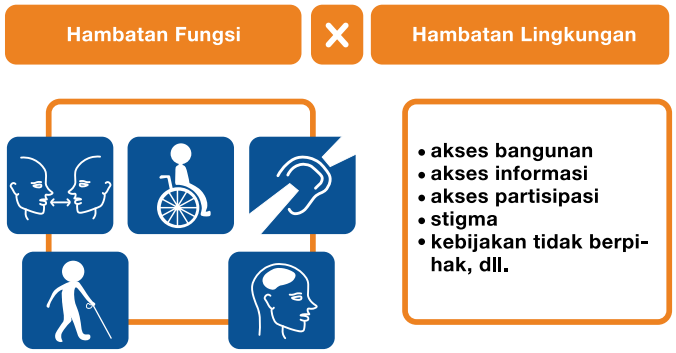

Keterbatasan fungsi tubuh tidak dapat ditiadakan tetapi tidak demikian dengan hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan dapat dimanipulasi atau dieliminasi sehingga tersedia akses bagi individu yang memiliki keterbatasan fungsi tubuh agar dapat mempraktekkan hak-haknya dalam berbagai aspek.

5.4. Inklusi Disabilitas

Individu atau kelompok masyarakat yang seringkali mengalami eksklusi sosial adalah individu atau kelompok masyarakat dengan ragam identitas disabilitas.

Inklusi disabilitas dipakai sebagai contoh bagaimana melaksanakan inklusi sosial dalam kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan persamaan hak, khususnya dalam penanggulangan bencana.

Secara regulasi dan kebijakan, inklusi disabilitas tersedia di tingkat internasional maupun nasional.

Inklusi disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dapat bermakna hidup dan mati.

Catatan Untuk Wartawan

Berikut beberapa tips dan pertanyaan panduan yang dapat dijadikan referensi dan/atau alat periksa peliputan dan pemberitaan yang inklusif:

- *Memastikan melakukan cek-silang apakah ada kelompok rentan dalam peristiwa pemberitaan. Lakukan eksplorasi diri bagaimana Anda mewawancarai anak-anak atau perempuan atau orang lanjut usia yang menjadi korban bencana. Pastikan kenyamanan berkomunikasi menjadi hal utama bagi orang yang Anda wawancarai siapa pun dia dan bagi Anda sendiri.*
- *Menghindari asumsi terhadap kelompok orang atau gender dengan siapa kita berinteraksi dalam pemberitaan.*
- *Apabila Anda berhadapan dengan penyandang disabilitas, jangan berasumsi apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas.*
- *Gunakan istilah-istilah yang sesuai misalnya istilah penyandang disabilitas dan bukan penyandang cacat. Untuk penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan lebih suka disebut sebagai penyandang disabilitas netra dan bukan penyandang disabilitas buta, sementara penyandang disabilitas dengan hambatan pendengaran lebih suka disebut penyandang disabilitas tuli dan bukan penyandang disabilitas tuna rungu karena kata tuna rungu asing dan sulit untuk kelompok*

penyandang disabilitas tuli.

- *Menyediakan beberapa pertanyaan wawancara yang mengarah pada masing-masing tahapan bencana, pra bencana, saat bencana dan paska bencana dengan merujuk pada skema Cakupan Risiko Bencana pada Bab 06 bagian 6.5 Buku Saku ini sehingga pemberitaan kejadian bencana berimbang dari 'sudut' siklus bencana. Proaktif dalam mengedukasi diri sendiri terkait suatu topik dalam hal ini terkait dengan bencana dan inklusifitas kelompok rentan.*
- *Tetap memiliki pikiran yang terbuka, mempertahankan rasa ingin tahu yang tinggi dan jangan takut membuat kesalahan karena dari kesalahan kita belajar secara cepat.*

Bab 6

Pengantar Manajemen Pengurangan Risiko Bencana

“ Mengenali risiko bencana dan mengelola risiko bencana di lingkungan tempat tinggal dan tempat kita berada dapat bermakna hidup dan mati ”

6.1. Perbedaan Bencana dan Risiko Bencana

Pengertian Bencana

Peristiwa atau kejadian yang terjadi disebabkan oleh proses alam dan atau ulah manusia yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat (sumber: UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana)

Jadi, Bencana adalah peristiwa atau kejadian bencana **sudah** terjadi

Pengertian Risiko Bencana

Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (sumber: UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana)

Jadi, Risiko Bencana adalah peristiwa atau kejadian bencana **belum** terjadi

Kapankah sebuah kejadian atau peristiwa dikatakan sebagai bencana?

Sebuah kejadian atau peristiwa dikatakan sebagai bencana jika terdapat korban jiwa manusia, terdapat kerugian harta benda, terdapat kerusakan lingkungan, dan ada dampak psikososial (sumber: UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

UNISDR 2002 menyatakan bahwa sebuah peristiwa dikatakan sebagai bencana apabila masyarakat yang terdampak bencana tidak mampu mengatasi dengan kemampuan sumberdayanya sendiri.

Dengan demikian, apabila terjadi gempa tetapi **tidak** menimbulkan korban jiwa, luka, kerusakan bangunan, gangguan penghidupan di masyarakat maka ini adalah **ancaman** bencana dan **bukan** bencana.

6.2. Mengelola Risiko Bencana

Mengelola risiko bencana dilakukan dengan cara mengurangi risiko bencana akibat ancaman bencana. Dalam siklus pengelolaan bencana, kegiatan ini dilakukan pada tahapan pra bencana dalam situasi tidak terjadi bencana. Kegiatan ini dikenal dengan nama Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Mengelola Risiko Bencana dilakukan dengan cara:

- Identifikasi risiko
- Menilai risiko (tinggi, sedang, rendah)

- Merencanakan penanganan risiko
- Melakukan tindakan untuk menekan risiko

Rumus mengelola risiko bencana adalah sebagai berikut:

$$\textbf{Risiko Bencana} = \frac{\textbf{Ancaman x Kerentanan}}{\textbf{Kapasitas}}$$

Dari rumus di atas dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi risiko bencana adalah ancaman bencana, kerentanan (masyarakat) terhadap bencana dan kapasitas (masyarakat) untuk mempersiapkan diri terhadap acaman bencana yang ada. Risiko bencana dapat dikelola dengan cara melakukan intervensi terhadap faktor-faktor risiko bencana yang dapat diintervensi.

Faktor ancaman bencana, khususnya bencana alam (gempa bumi, banjir, longsor, erupsi gunung berapi), tidak dapat ditiadakan. Faktor kerentanan karena keterpaparan terhadap ancaman bencana dapat mengurangi kemampuan seseorang atau komunitas masyarakat menghadapi ancaman. Faktor yang paling dapat dikelola untuk menurunkan risiko bencana adalah faktor kapasitas. Apabila kapasitas diperbesar maka dapat menurunkan risiko bencana.

6.3. Faktor-Faktor Risiko Bencana

Faktor-faktor risiko bencana yaitu:

- **Ancaman** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa atau berpotensi menimbulkan bencana.
- **Kerentanan** adalah suatu kondisi sosial, infrastruktur, ekonomi dan lingkungan tertentu yang mengurangi kemampuan seseorang atau komunitas masyarakat menghadapi ancaman.
- **Kapasitas** adalah sumberdaya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan mengurangi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari dampak atau akibat bencana.

Apabila di suatu wilayah terdapat ancaman bencana, misalnya tanah longsor dan kapasitas masyarakatnya rendah, maka risiko bencananya tinggi. Kapasitas masyarakat rendah, misalnya tidak pernah mendapatkan pengetahuan dan informasi terkait titik aman longsor di area tempat tinggal mereka agar dapat melakukan evakuasi saat terjadi kejadian tanah longsor, maka risiko bencana akan tinggi, misalnya risiko kehilangan nyawa dan kerugian material serta properti –kebun ataupun hewan besar dan kecil. Dengan tidak adanya kapasitas, maka pada saat ada pemicu (misalnya hujan) maka akan terjadi bencana longsor di area tersebut dan kerugian yang ditimbulkan akan lebih besar dibandingkan jika masyarakat telah memiliki kapasitas merespons ancaman bencana longsor, misalnya sudah mengungsi ke titik aman saat hujan terus menerus, sudah memindahkan hewan besar dan kecil ke lokasi aman, dan lain sebagainya.

Gambar di bawah ini menunjukkan korelasi faktor-faktor risiko bencana dan bencana.

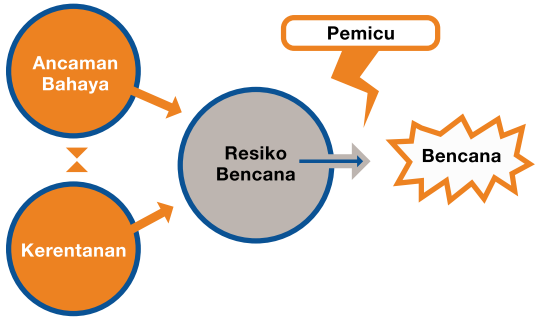

Gambar berikut ini menjelaskan risiko tinggi dan risiko rendah akibat intervensi terhadap faktor kapasitas:

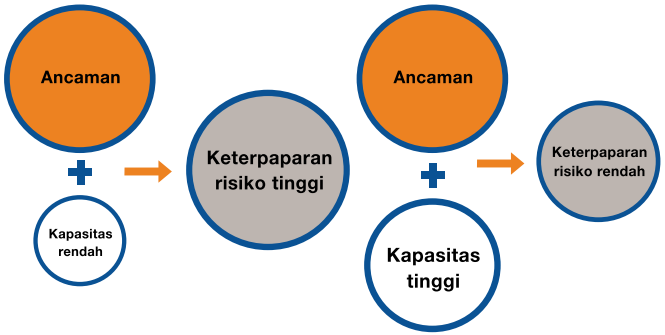

Dengan ancaman yang ada dan kapasitas rendah maka keterpaparan meningkat dan risiko bencana pun akan meningkat. Sementara, dengan ancaman sama yang ada namun dengan peningkatan kapasitas maka keterpaparan akan mengecil dan dengan demikian menurunkan risiko bencana.

Di bawah ini adalah contoh kapasitas tinggi dan rendah yang mempengaruhi tinggi rendahnya risiko terhadap bencana:

Kapasitas Rendah	Kapasitas Tinggi
• Lingkungan tidak aksesibel (misalnya untuk pengguna kursi roda atau pengguna kruk, ibu hamil dan orang lanjut usia) • Tidak tahu cara penyelamatan diri dan evakuasi • Informasi peringatan dini tidak menjangkau ke semua lapisan masyarakat dan tidak inklusif (menggunakan bunyi-bunyian atau sirine yang tidak bisa didengar oleh penyandang disabilitas tuli atau notifikasi bendera yang tidak dapat dilihat oleh peyandang disabilitas netra) • Belum ada lokasi evakuasi atau tempat pengungsian • Tidak pernah melakukan simulasi evakuasi secara rutin	• Menyiapkan tas siaga • Memiliki keterampilan dan pengetahuan • Bangunan yang aksesibel • Ada peta jalur evakuasi dan lokasi aman • Keterlibatan atau partisipasi aktif semua elemen

Catatan Untuk Wartawan
Pemberitaan terkait bencana di lokasi rawan bencana dapat menggunakan contoh daftar kapasitas di atas untuk tujuan diseminasi dan edukasi kerja-kerja PRB yang inklusif khususnya di area rawan bencana.

Beberapa Pertanyaan Untuk Wartawan
Apakah dalam meliput berita, Anda meluangkan waktu sejenak untuk mengenali risiko bencana di lokasi peliputan berita?

Apakah dalam meliput berita Anda memastikan memperhatikan jalur evakuasi dan titik kumpul di lokasi peliputan berita?

Apakah Anda memperlengkapi diri Anda dengan perlengkapan darurat, misalnya obat-obatan pribadi, senter dan baterai cadangan, sarung tangan, air minum, biskuit, topi, jas hujan, uang tunai, fotokopi kartu identitas diri, daftar kontak darurat, dan lain sebagainya saat melakukan peliputan berita?

6.4. Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada intinya adalah mengurangi risiko bencana dengan cara meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat atau komunitas.

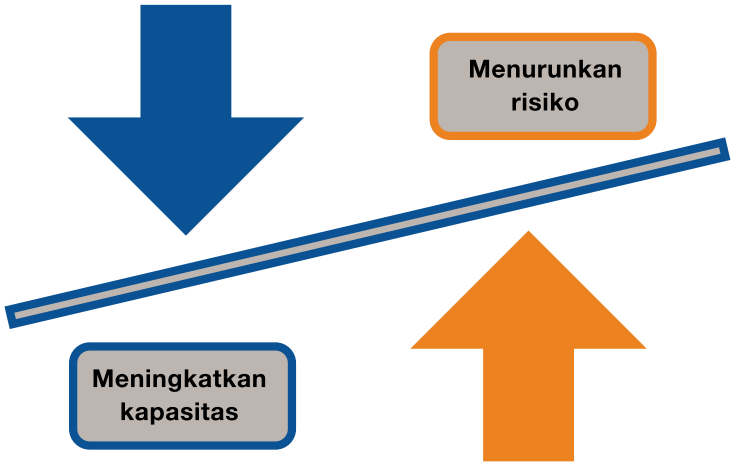

Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dilakukan dengan 3 kegiatan utama yaitu:

1. Pencegahan
2. Mitigasi
3. Kesiapsiagaan

Ilustrasi upaya PRB:

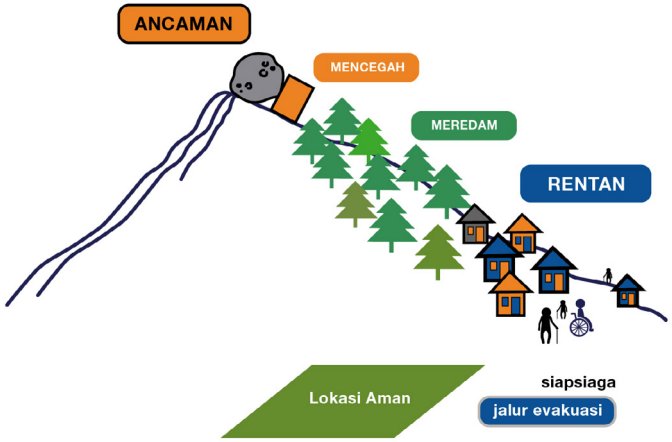

Ancaman berupa sebuah batu besar yang siap meluncur turun dan menerjang desa yang ada di kaki gunung. Bayangkanlah jika seandainya di sepanjang lereng gunung tidak ada penghalang saat batu tersebut meluncur, apa yang terjadi terhadap desa tersebut? Kondisi demikian dikatakan bahwa desa tersebut memiliki keterpaparan yang tinggi terhadap ancaman longsoran batu dan berisiko tinggi karena bisa menimbulkan korban. Di desa tersebut juga tinggal anggota masyarakat yang rentan yaitu bayi, balita, anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia. Untuk mengelola risiko yang tinggi tersebut maka dilakukan upaya-upaya PRB, yaitu:

1. **Mencegah.** Dilakukan dengan cara menempatkan penghalang untuk mencegah batu tersebut meluncur turun dan memporak-porandakan desa atau mengalihkan jalur luncuran batu, jika memungkinkan.
2. **Mitigasi.** Dilakukan untuk meredam atau memperlambat kecepatan batu dengan cara menanam pepohonan di sepanjang lereng gunung sehingga memberikan waktu bagi masyarakat desa untuk melakukan evakuasi.
3. **Kesiapsiagaan.** Dilakukan dengan cara membangun sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana, membentuk dan melatih tim reaksi cepat, membuat jalur evakuasi, menentukan titik aman, memastikan informasi tersampaikan kepada seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali, memastikan anggota masyarakat yang harus didampingi saat evakuasi dan kejadian bencana memiliki pendamping, melakukan simulasi bencana secara rutin, dan lain sebagainya.

6.5. Cakupan Manajemen Risiko Bencana

Manajemen Risiko Bencana mencakup 4 (empat) kegiatan pokok, yaitu:

1. Kesiapsiagaan
2. Pencegahaan dan Mitigasi (Mengurangi Dampak)
3. Tanggap Darurat
4. Pemulihan: Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan pokok nomor satu dan nomor dua di atas dilaksanakan dalam tahapan Pra Bencana saat situasi tidak terjadi bencana dan memiliki potensi terjadi bencana. Keseluruhan empat cakupan kegiatan manajemen risiko bencana di atas merupakan bagian dari PRB.

Siklus PRB dapat digambarkan sebagai berikut:

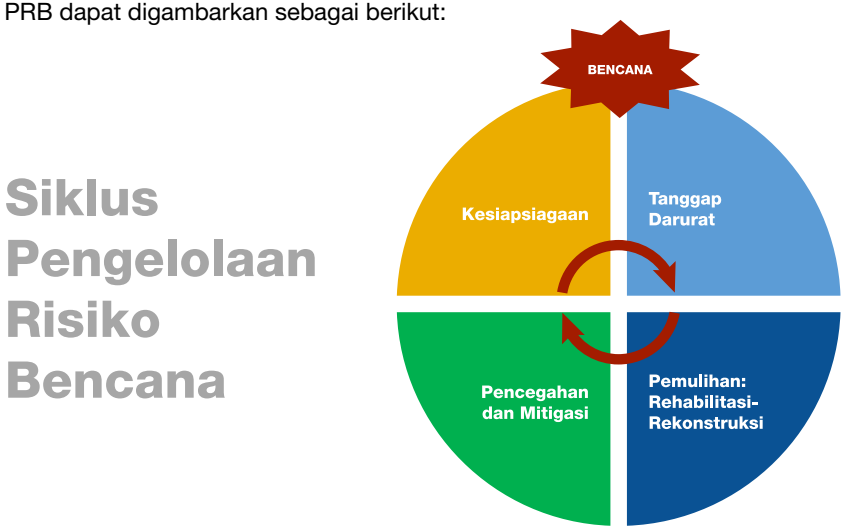

Berikut adalah bentuk-bentuk kegiatan pada setiap siklus yang dapat digunakan sebagai daftar periksa kegiatan dalam pemberitaan media terkait peristiwa bencana sehingga terdapat keseimbangan pemberitaan dari segi siklus PRB untuk tujuan ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

Kesiapsiagaan

Pra Bencana

- Rencana Kontinjensi
- Latihan Simulasi Bencana
- Pembentukan Tim Siaga Bencana
- Cadangan Stock Gudang Darurat
- Tas siaga

Tanggap Darurat

Saat Bencana

- Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
- Evakuasi
- Pendataan/Kaji Cepat
- Rencana Operasi Darurat
- Sistem Komando Penanganan Darurat
- Penanganan Kebutuhan Dasar Pengungsi:
  - Perlindungan
  - Suplai Air Bersih, Sanitasi & Kebersihan
  - Hunian Sementara dan Bantuan Barang non Pangan
  - Bantuan Pangan dan Gizi
  - Kesehatan
- Sekolah Darurat
- Status ditetapkan oleh kepala pemerintah: Tanggap Darurat dan Transisi Darurat
- Waktu Terbatas

Pencegahan dan Mitigasi

Pra Bencana

- Penghijauan hutan
- Pemantauan pemicu bencana
- Pembuatan tanggul
- Pembuatan terasering
- Pembuatan kebijakan dan peraturan
- Pelatuhan PRB
- Kajian Risiko Bencana
- Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- Rencana Aksi PRB
- Sistem Peringatan Dini
- Prakiraan Cuaca

Pemulihan: Rehabilitasi-Rekonstruksi

Pasca Bencana

- Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna)
- Perencanaan Aksi Rehab-Rekon
- Perbaikan dan pengoperasian kembali layanan kesehatan, pendidikan, pelayanan pemerintah, pasar dan usaha masyarakat
- Pembangunan rumah dan bangunan publik

6.6. Perencanaan dalam Manajemen Risiko Bencana

Dalam manajemen risiko bencana, terdapat beberapa dokumen perencanaan yang harus dihasilkan pada tahap Pra Bencana yang pengembangannya bersifat kolektif bersama para pihak terkait, termasuk pilar media.

Dokumen-dokumen perencanaan tersebut biasanya berlaku untuk durasi waktu tertentu dan secara berkala diperbaharui.

Perencanaan dalam manajemen risiko bencana adalah sebagai berkut:

Tahapan sebelum terjadi bencana

- Rencana Penanggulangan Bencana (RPB): rencana umum kegiatan SEBELUM – SAAT – SESUDAH BENCANA
- Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (RenAksi PRB): rencana detail kegiatan SEBELUM/PRA BENCANA
- Rencana Kontinjensi (Renkon): Rencana untuk bersiap menghadapi 1 (satu) jenis ancaman bencana tertentu yang kemudian disimulasikan hingga di tingkat masyarakat.

Tahapan setelah terjadi bencana

- Rencana Operasi Darurat: rencana untuk penanganan darurat
- Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi: rencana untuk pemulihan pada tahap pasca bencana.

Bab 7

Pengurangan Risiko Bencana Inklusif

> *Semua orang berhak untuk selamat dari ancaman bencana. Dalam semua proses pembangunan ketangguhan terhadap bencana, tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal (No One Left Behind)*

~ United Nations' 2030 Agenda for Sustainable Development Goals

7.1. Menuju PRB Inklusif

Secara regulasi baik di tingkat global maupun di tingkat nasional, PRB Inklusif telah diatur dalam dokumen-dokumen kebijakan sejak tahun 2006 hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan terkait inklusif disabilitas dalam PRB dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

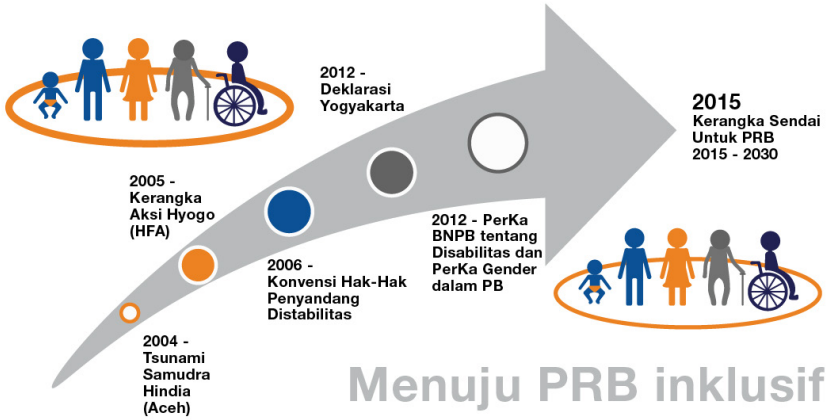

Kerangka Sendai Untuk PRB 2015–2030 menegaskan pentingnya pendekatan pencegahan risiko bencana yang lebih luas dan berpusat pada manusia. Praktik PRB perlu dibuat untuk meliputi lebih dari satu macam bahaya (multi-bahaya) dan meliputi lebih dari satu sektor (multi-sektor), inklusif dan bisa diakses agar bisa efisien dan efektif. Secara khusus Kerangka Sendai Untuk PRB 2015 – 2030 menegaskan bahwa penyandang disabilitas dan yang berkebutuhan khusus adalah bagian penting dalam penilaian risiko bencana, dalam merancang dan melaksanakan rencana yang sesuai dengan kebutuhan spesifik, mempertimbangkan, antara lain, prinsip-prinsip universal.

Sementara itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/ SDGs)* 2015 – 2030 menegaskan bahwa dalam setiap proses pembangunan tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal *(No One Left Behind)* tanpa melihat ragam identitas atau pun hambatan fungsi tubuh. Semua orang berhak untuk selamat dari ancaman bencana dan untuk selamat dari bencana dimulai dari diri sendiri dengan cara menguatkan kapasitas diri dan kelompok dan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, dalam UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 48 huruf e memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok rentan, yaitu: bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui (perempuan), penyandang disabilitas and orang lanjut usia.

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya yang menyebabkan mereka mengalami hambatan untuk membantu dirinya sendiri.

7.2. Hubungan Disabilitas dengan Bencana

Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada intinya adalah mengurangi risiko bencana dengan cara meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat atau komunitas.

1. Akibat bencana, bisa menyebabkan individu yang sebelumnya adalah non-disabilitas namun sebagai akibat dari bencana, individu tadi menjadi disabilitas fisik atau sensorik atau mental.

2. Akibat bencana juga dapat menyebabkan penyandang disabilitas yang sebelumnya menyandang satu hambatan fungsi tubuh namun akibat bencana menjadi penyandang disabilitas dengan hambatan ganda fungsi tubuh.

Temuan UNESCAP *(United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific)* 2012 menyatakan bahwa di Prefektur Miyagi pasca gempa bumi di Jepang 2011 menunjukkan bahwa rata-rata kematian secara umum 0,8% dan rata-rata kematian penyandang disabilitas adalah 3,5%. Hal ini menjadikan risiko kematian penyandang disabilitas adalah 3-4 kali lebih tinggi dibanding kelompok lainnya. Data terbaru masih perlu untuk diperbaharui mengingat data ini sudah cukup lama. (Catatan: Prefektur ialah sebuah istilah untuk menyatakan suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tersendiri. Prefektur mirip seperti negara bagian atau provinsi yang dipimpin oleh pemimpin tunggal).

Meskipun ada beberapa bencana yang menyebabkan kerugian besar di seluruh dunia, termasuk COVID-19, bencana memiliki efek yang tidak proporsional dan dampak yang lebih besar terhadap penyandang disabilitas. Gempa Fukushima 2011, Jepang, mencatat bahwa 23,46% dari total korban jiwa adalah penyandang disabilitas. Badai Katrina USA (2005) mencatat bahwa 73% korban jiwa adalah orang lanjut usia (60 tahun ke atas). Faktanya bahwa, Amerika Serikat dan Jepang berada dalam jajaran negara terkaya di dunia dengan kapasitas yang memadai dalam menangani bencana, namun penyandang disabilitas di dua negara tersebut masih terkena dampak bencana secara signifikan. (Simposium Regional. Pembelajaran Dari Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Manajemen Bencana dan Ketangguhan, Program Siap Siaga, 2021).

7.3. Mengapa Pengurangan Risiko Bencana Inklusif (Disabilitas) Penting?

Bencana adalah urusan semua orang karena semua orang bisa saja terkena dampak bencana. Semua orang berhak untuk selamat dari bencana, termasuk penyandang disabilitas. Dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap tahap pengurangan risiko bencana khususnya dalam perencanaan dan kesiapsiagaan menunjukkan bahwa kerentanan penyandang disabilitas secara signifikan menurun dan menjadikan pemerintah merespon lebih baik kebutuhan penyandang disabilitas.

Namun, inklusi harus dipahami bukan hanya sekedar pelibatan kelompok rentan tetapi juga memastikan hak-hak penyandang disabilitas dihargai dan dipenuhi, mengakui kebutuhan spesifik penyandang disabilitas dan hambatan-hambatan untuk menjadi inklusif serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi isu-isu tersebut. Perlu diingat bahwa, disabilitas merupakan lintas isu: gender, anak, lansia, marjinal dan kemiskinan.

Bagian prinsip dasar Penanggulangan Bencana (PB) di Indonesia adalah pemberdayaan dan non diskriminatif sehingga pelibatan aktif penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya perlu didorong dan dituangkan dalam sebuah kerangka kerja inklusif untuk masyarakat yang tangguh bencana di mana semua terlibat, semua selamat.

7.4. Inklusi Disabilitas dalam PRB, Beberapa Contoh Praktis

Beberapa contoh kegiatan-kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam komponen Desa Tangguh Bencana adalah sebagai berikut:

Kelembagaan

Contoh:

- Keterlibatan organisasi penyandang disabilitas sebagai anggota Forum PRB NTT
- Inisiasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di BPBD NTT

Perencanaan

Contoh:

- Partisipasi dan kontribusi dalam kajian risiko, pengembangan rencana kontinjensi dan simulasi uji rencana kontinjensi (uji renkon)

Pengembangan kapasitas

Contoh:

- Pelatihan 100 relawan PB yang diselenggarakan oleh BNPB pada Desember 2015
- Partisipasi dalam Peringatan Bulan PRB 2019 di Provinsi Bangka Belitung
- Terlibat sebagai peserta dalam *Global Platform for Disaster Risk Reduction* (GPDRR) di Switzerland tahun 2019

Penyelenggaraan PB

Contoh:

- Menjadi fasilitator desa tangguh inklusif di NTT
- Terlibat dalam Tim Siaga Bencana di desa dampingan di NTT
- Terlibat dalam simulasi bencana gempa tsunami dalam rangkaian kegiatan perayaan Hari Kesiapsiagaan terhadap Bencana setiap tanggal 26 April

7.5. Mandat Inklusi dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Pemerintah Indonesia mengamanahkan 5 Mandat Inklusi dalam Pengurangan Risiko Bencana dalam Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014 Tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Kelima Mandat Inklusi PRB tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan PRB bersama dengan kelompok rentan khususnya dengan penyandang disabilitas, 5 mandat inklusi ini menjadi penuntun.

5 (Lima) mandat inklusi ini harus dilaksanakan dalam pengurangan risiko bencana yang melibatkan penyandang disabilitas, yaitu Data terpilah, Aksesibilitas, Peningkatan Kapasitas, Prioritas Perlindungan, dan Partisipasi. Dengan memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas, maka hak konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Untuk itu, perlu ada upaya meyakinkan ‘pejabat daerah’ agar pengambil keputusan berkenan memadukan mandat inklusi disabilitas dalam pengurangan risiko bencana dan dalam rencana pembangunan. Setidaknya hal ini disosialisasikan kepada pilar pentahelix ketangguhan bencana dan kelompok penyandang disabiltas sehingga ada kesepahaman bersama dalam menjalankan mandat tersebut sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pelibatan kelompok berisiko tinggi, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.

Dengan mandat tersebut, para penyandang disabilitas perlu mendapat perlindungan, pelatihan, dan pendampingan agar mereka bisa berdaya untuk kemudian bisa berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana, sesuai dengan kapasitasnya. Pada bagian ini, wartawan dapat mengambil peran bermakna sebagai *disseminator* dan *influencer*.

Secara terperinci, masing-masing mandat inklusi dijabarkan sebagai berikut:

Sumber: ASB Indonesia and The Philippines

Sebagai contoh, saat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait PRB dimana melibatkan kelompok rentan penyandang disabilitas, pastikan tempat kegiatan memiliki toilet yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda, memiliki *lift* untuk akses ke ruang pertemuan yang berada di lantai 2, menyediakan bahan kegiatan yang dapat dibaca oleh peserta yang kemungkinan memiliki hambatan penglihatan low vision yaitu gangguan penglihatan dimana orang yang memiliki hambatan penglihatan low vision (kemampuan melihat yang amat terbatas bahkan mendekati buta), daftar hadir yang tidak saja memuat gender, usia tetapi juga ragam disabilitas dan tingkatannya agar dapat dikomunikasikan kebutuhan-kebutuhan spesifik peserta sesuai tingkatan disabilitasnya kepada pihak penyelenggara.

Penutup

Inklusi harus dipahami bukan hanya sekedar pelibatan kelompok rentan tetapi juga memastikan hak-hak kelompok rentan dihargai dan dipenuhi, mengakui kebutuhan spesifik kelompok rentan dan hambatan-hanbatan untuk menjadi inklusif serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi isu-isu tersebut.

Inklusif mensyaratkan pelibatan aktif kelompok rentan dan kelompok yang berpotensi mengalami eksklusi sosial dengan berpedoman pada 5 Mandat Inklusi PRB.

Prinsip Inklusi adalah: aksesibilitas + partisipasi aktif

Peran media sangat dibutuhkan dalam kegiatan PRB seperti diseminasi informasi, memerangi berita hoaks, advokasi kebijakan, sumber data dan informasi kebencanaan, dan sebagai *influencer.*

Kerangka Sendai untuk PRB 2015 – 2030 menegaskan peran media dalam kerja-kerja ketangguhan terhadap bencana yaitu media mengambil peran aktif dan inklusi di tingkat lokal, nasional, regional dan global untuk berkontribusi dalam peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta menyebarluaskan informasi risiko bencana yang akurat dan non-sensitif; menyebarluaskan informasi bahaya dan bencana, termasuk bencana skala kecil, secara sederhana, transparan, mudah dipahami dan diakses; bekerjasama dengan otoritas nasional; mengadopsi kebijakan komunikasi pengurangan risiko bencana spesifik; mendukung sistem peringatan dini yang sesuai dan tindakan perlindungan kehidupan; dan merangsang budaya pencegahan dan keterlibatan kuat dari masyarakat dalam kampanye pendidikan publik dan konsultasi publik yang berkelanjutan di semua tingkatan masyarakat, sesuai praktek nasional.

Pertanyaan yang sering ditanyakan

1. **Mengapa media perlu terlibat dalam kerja-kerja pembangunan ketangguhan terhadap bencana?**
   Karena bencana adalah urusan semua orang. Setiap orang baik kecil maupun besar, tua maupun muda, disabilitas maupun non-disabilitas, laki-laki maupun perempuan dapat terkena dampak bencana bahkan menjadi korban bencana. Sehingga, bencana menjadi urusan semua orang. Khususnya dalam kolaborasi sinergitas pentahelix, media memegang peran penting sebagai diseminator informasi, penangkal dan meluruskan berita hoaks, advokasi kebijakan, sumber data/informasi kebencanaan, dan sebagai *influencer*.

2. **Siapa saja yang termasuk dalam kelompok rentan?**
   UU No. 24 Tahun 2007 menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya yang menyebabkan mereka mengalami hambatan untuk membantu dirinya sendiri. Yang termasuk dalam kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil dan/atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.

3. **Apa perbedaan antara manajemen bencana dan manajemen risiko bencana?**
   Manajemen bencana *(disaster management)* adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahap pra bencana, tahap saat dan tahap paska bencana.

   Sedangkan **manajemen risiko bencana** *(disaster risk management)* adalah proses pengelolaan yang sistematis dan terencana dalam penerapan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana dengan menekankan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Perhatian utamanya adalah mencegah atau mengurangi dampak bencana melalui serangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Tujuan umum dari manajemen risiko bencana adalah *mengurangi faktor-faktor yang mendasari munculnya risiko serta menciptakan kesiapsiagaan terhadap bencana.*

4. **Apa itu Pengurangan Risiko Bencana (PRB)?**
   Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau *disaster risk reduction* (DRR) adalah pendekatan untuk mengindentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana. Praktiknya adalah dengan melakukan upaya-upaya sistematis dalam menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana.

5. **Mengapa PRB Inklusif penting?**
   Semua orang berhak untuk selamat dari bencana, termasuk penyandang disabilitas. Dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap tahap pengurangan risiko bencana khususnya dalam perencanaan dan kesiapsiagaan menunjukkan bahwa kerentanan penyandang disabilitas secara signifikan menurun dan menjadikan pemerintah merespons lebih baik kebutuhan penyandang disabilitas.

6. **Bagaimanakah data pilah yang inklusif?**
   Data pilah yang inklusif adalah data yang memuat informasi secara terpilah bukan hanya sebatas gender (laki-laki, perempuan dan tidak ingin menyebutkan gendernya) tapi juga memuat informasi usia, 6 (enam) hambatan fungsi tubuh yaitu hambatan berjalan (mobilitas), hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan mengingat atau berkonsentrasi, hanbatan merawat diri dan hambatan berkomunikasi (memahami orang lain atau dipahami). Setiap hambatan disediakan 4 (empat) tingkatan yaitu tidak kesulitan sama sekali, sedikit kesulitan, sangat kesulitan dan tidak dapat melakukannya sama sekali.

7. **Apa peran media dalam PRB Inklusif?**
   Peran media sangat dibutuhkan dalam kegiatan PRB seperti diseminasi informasi, memerangi berita hoaks, advokasi kebijakan, sumber data dan informasi kebencanaan, dan sebagai *influencer.*

Referensi

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana

https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/5254/4694

https://repository.uin-suska.ac.id/30369/ Annisatul Husna, Penerapa Jurnalisme Bencana di Media Online, 2019

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16195 Inclusion Matters, World Bank, 2015

https://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf European Commission, 2004

https://seputarilmu.com/2019/12/pengertian-diskriminasi-menurut-para-ahli.html

https://www.kompasiana.com/bangimad/557f956d149773d1102cab8b/eksklusi-sosial-dan-diskursus-kajian-minoritas?page=all

https://www.emc.id/id/care-plus/kenali-ragam-disabilitas-lain-dan-penanganannya

https://www.alodokter.com/lumpuh-otak

https://www.alodokter.com/sindrom-down

http://grhasia.jogjaprov.go.id/berita/92/manajemen-bencana.html

http://bencanapedia.id/Manajemen_Risiko_Bencana

http://bencanapedia.id/Pengurangan_risiko_bencana

https://idrr.cbm.org/en/card/washington-group-short-set-of-questions